

# PEDOMAN AKADEMIK

## Program Pascasarjana



Universitas Islam Negeri

Sultan Maulana Hasanuddin Banten

2025

# **PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN 2025**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 1161 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK  
PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola akademik dan penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dipandang perlu adanya Pedoman Akademik Pascasarjana yang sistematis dan terstandar;
- b. bahwa untuk menyusun Pedoman Akademik Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun melalui Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan badan layanan Umum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 194036/MA.KP.07/7/2025 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2025-2029;
20. Keputusan Rektor UIN SMH BaNTEN Nomor: 377/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2025-2029
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2025
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun Pedoman Akademik Pascasarjana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan universitas;
  2. Menyampaikan hasil penyusunan Pedoman Akademik Pascasarjana kepada Rektor untuk dilakukan pengesahan.
- KETIGA** : Menyusun Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- KEEMPAT** : Pedoman Akademik Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan di kemudian hari.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada Tanggal 22 September 2025  
a.n. Rektor,  
Direktur Program Pascasarjana,

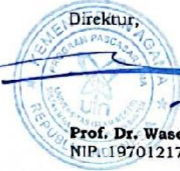
  
**Prof. Dr. H. Wasehudin, M.Si**  
NIP. 197012172008011008

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 1161 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2025

Penanggungjawab : Prof. Dr. Waschudin, M.Si  
Ketua : Prof. Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag  
Sekretaris : Dr. Lalu Turjiman Ahmad, M.A  
Anggota : 1. Dr. Ade Fakhri Kurniawan, S.T.H.I., M.Ud  
2. Dr. Ade Jaya Suryani, M.A  
3. Dr. Fitri Hilmiyati, M.Ed  
4. Dr. Apud, M.Pd  
5. Prof. Dr. Itang, M.Ag  
6. Prof. Dr. Suryani, M.Si  
7. Dr. Ahmad Habibi Syahid, M.A.Pd  
8. Dr. Yahdinil Firda Nadirah, S.Ag., M.Si.  
9. Dr. Uyu Mu'awanah, M.Pd  
10. Dr. Sayheu, S.Ag., M.Kom

Sekretariat : 1. Slamet Sucipto, S.E  
2. Lilis Aslihah Rachman, M.M Ph.D  
3. Rakhmatullah, S.E  
4. Asep Ahmarudin, S.Pd.I  
5. Hasanudin, M.Pd  
6. Suherman Priatna, S.Hum. M.Pd.I  
7. Hasan Sajili, S.Kom  
8. Saeful Amri, S.Pd.I., M.Pd.I

  
Direktur  
Prof. Dr. Waschudin, M.Si  
NIP. 197012172008011008





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 1384 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PEDOMAN AKADEMIK  
PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola akademik dan penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dipandang perlu adanya Pedoman Akademik Pascasarjana yang sistematis dan terstandar;
- b. bahwa untuk menetapkan Pedoman Akademik Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengesahan melalui Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengesahan Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan badan layanan Umum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 194036/MA.KP.07/7/2025 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Banten 2025-2029;
20. Keputusan Rektor UIN SMH BaNTEN Nomor: 377/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2025-2029
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2025
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- KEDUA : Pedoman Akademik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi seluruh Program Studi Magister dan Doktor di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- KETIGA : Mengesahkan Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- KEEMPAT : Pedoman Akademik Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan di kemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada Tanggal 2 November 2025  
a.n Rektor,  
Direktur Program Pascasarjana,

**Prof. Dr. H. Wasehudin, M.Si**  
NIP. 197012172008011008

## **TIM REVISI**

Prof. Dr. Wasehudin, M.Si.  
Prof. Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag  
Prof. Dr. Itang, M.Ag.  
Prof. Dr. Suryani, M.Si  
Dr. Fitri Hilmiyati, M.Ed.  
Dr. Lalu Turjiman Ahmad, M.A.  
Dr. Ade Fakhri Kurniawan, M.Ud.  
Ade Jaya Suryani, M.A., Ph.D.  
Dr. Apud, M.Pd.  
Dr. Uyu Muawanah, M.Pd.  
Dr. Yahdinil Firda Nadhiroh, M.SI.  
Dr. Sayehu, M.Kom.  
Dr. Ahmad Habibi Syahid, MA.Pd.

## **SEKRETARIAT**

| Slamet Sucipto, S.E. | Lilis Aslihah Rachman, M.M., Ph.D. |  
| Asep Ahmarudin, S.Pd.I | Syaiful Amri, M.Pd.I |  
Hasan Sajili, S.Kom. Hasanuddin, M.Pd . Rahmat, SE



# **KATA PENGANTAR**

## **REVISI IV**

**Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

Puji dan syukur kepada Allah SWT dipanjatkan atas terbitnya Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2025 ini, sebagai revisi atas buku pedoman sebelumnya.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan, dan gambaran bagi seluruh civitas akademika tentang penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana UIN SMH Banten. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh gambaran tentang pendidikan di Program Pascasarjana UIN SMH Banten sejak awal hingga akhir semester sehingga perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan baik.

Terbitnya buku ini merupakan upaya berkelanjutan dalam mengawal mutu akademik penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana UIN SMH Banten sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan akreditasi. Buku pedoman ini ditulis sebagai revisi ke-IV dengan penyesuaian-penyesuaian untuk memenuhi perubahan standar akreditasi, terutama penyesuaian berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim yang telah menyusun Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UIN SMH Banten ini, serta semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan dan menelaahnya. Harapan kami, buku ini tepat sasaran dan memberikan pedoman yang memadai tentang pelaksanaan kegiatan akademik di

lingkungan Pascasarjana UIN SMH Banten. Kami terbuka untuk menerima berbagai saran dan masukan guna penyesuaian kembali di masa yang akan datang.

Serang, November 2025  
Direktur,

ttd

Prof. Dr. Wasehudin, M.S.I  
NIP. 197012172008011008

# **KATA PENGANTAR**

## **Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, buku Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat disusun dan diterbitkan. Sejak berdiri hingga sekarang, Program Pascasarjana UIN SMH Banten terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terutama dalam hal peningkatan mutu pelayanan akademik. Salah satu upaya mewujudkan komitmen tersebut adalah menyediakan pedoman tertulis bagi mahasiswa dan dosen Program Pascasarjana UIN SMH Banten dalam menjalankan Tri Dharma perguruan Tinggi. Buku Pedoman Akademik ini sesungguhnya bukanlah hal baru karena ia merupakan turunan dari Pedoman Akademik UIN SMH Banten yang secara kontinu dilakukan penyempurnaan setiap tahunnya sejalan dengan perubahan regulasi di bidang pendidikan tinggi yang berkembang secara dinamis.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan, dan gambaran bagi seluruh civitas akademika tentang penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana UIN SMH Banten. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh gambaran tentang pendidikan di Program Pascasarjana UIN SMH Banten sejak awal hingga akhir semester sehingga perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan baik.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasarannya dan bermanfaat dalam memperlancar

penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten.

Serang, November 2025  
Wakil Direktur,

ttd

Prof. Dr. Umdatul Hasanah, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197005291996032001

## **DAFTAR ISI**

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| SURAT KEPUTUSAN TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK .....                 | i    |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK .....                  | v    |
| TIM REVISI .....                                                  | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                                               | ix   |
| DAFTAR ISI .....                                                  | xiii |
| <br>                                                              |      |
| BAB I .....                                                       | 1    |
| PENDAHULUAN .....                                                 | 1    |
| A. Sejarah Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten..... | 1    |
| B. Visi, Misi, dan Tujuan Program Pascasarjana.....               | 3    |
| C. Dasar Hukum .....                                              | 4    |
| D. Tujuan .....                                                   | 6    |
| <br>                                                              |      |
| BAB II .....                                                      | 7    |
| SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU .....                            | 7    |
| A. Pendaftaran Mahasiswa Baru .....                               | 7    |
| B. Syarat-syarat Pendaftaran .....                                | 7    |
| C. Tes/Ujian .....                                                | 8    |
| D. Kelulusan .....                                                | 8    |
| E. Registrasi .....                                               | 8    |
| <br>                                                              |      |
| BAB III.....                                                      | 11   |
| PROGRAM STUDI DAN KATEGORI MAHASISWA .....                        | 11   |
| A. Program Studi .....                                            | 11   |
| B. Mahasiswa Reguler dan Non-Reguler.....                         | 12   |
| C. Mahasiswa Pendengar.....                                       | 12   |
| D. Mahasiswa Program Sisipan .....                                | 13   |
| E. Mahasiswa Program Gelar Ganda ( <i>Double Degree</i> ).....    | 14   |
| F. Mahasiswa Pindahan .....                                       | 15   |
| G. Mahasiswa Internasional .....                                  | 16   |
| H. Mahasiswa Alih Status.....                                     | 17   |
| <br>                                                              |      |
| BAB IV .....                                                      | 19   |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SISTEM PENDIDIKAN .....                                                            | 19     |
| A. Sistem Perkuliahan.....                                                         | 19     |
| B. Matrikulasi.....                                                                | 19     |
| C. Kurikulum KKNi .....                                                            | 20     |
| <br>BAB V .....                                                                    | <br>23 |
| SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER.....                                            | 23     |
| A. Beban Studi.....                                                                | 23     |
| B. Masa Studi.....                                                                 | 23     |
| C. Muatan Kurikulum .....                                                          | 23     |
| D. Tahapan Ujian .....                                                             | 24     |
| E. Penilaian Hasil Belajar .....                                                   | 28     |
| <br>BAB VI.....                                                                    | <br>33 |
| SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR .....                                             | 33     |
| A. Beban Studi.....                                                                | 33     |
| B. Masa Studi.....                                                                 | 33     |
| C. Muatan Kurikulum .....                                                          | 34     |
| D. Tahapan Ujian .....                                                             | 34     |
| E. Penilaian Hasil Belajar .....                                                   | 41     |
| <br>BAB VII .....                                                                  | <br>45 |
| PUBLIKASI ILMIAH.....                                                              | 45     |
| A. Karya Ilmiah Tesis dan Disertasi.....                                           | 45     |
| B. Publikasi Karya Ilmiah .....                                                    | 45     |
| <br>BAB VIII.....                                                                  | <br>47 |
| PROSEDUR ADMININISTRASI DAN PELAYANAN AKADEMIK                                     |        |
| 47                                                                                 |        |
| A. Pengambilan Rencana Studi.....                                                  | 47     |
| B. Cuti .....                                                                      | 47     |
| C. Pembimbing Akademik.....                                                        | 48     |
| D. Bimbingan Tesis dan Disertasi .....                                             | 48     |
| E. Penentuan Penguji .....                                                         | 50     |
| F. Yudisium.....                                                                   | 51     |
| G. Pemberian Gelar .....                                                           | 51     |
| H. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ..... | 52     |

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Alpa Studi .....                                                   | 52     |
| J. Skorsing .....                                                     | 53     |
| <br>BAB IX.....                                                       | <br>55 |
| TATA TERTIB MAHASISWA.....                                            | 55     |
| A. Etika Akademik .....                                               | 55     |
| B. Tata tertib .....                                                  | 57     |
| C. Sanksi Akademik dan Non Akademik .....                             | 59     |
| <br>BAB X.....                                                        | <br>63 |
| BERBAGAI CONTOH FORMULIR.....                                         | 63     |
| A. Formulir Nilai Mata Kuliah .....                                   | 63     |
| B. Formulir Permohonan Pembimbing Tesis .....                         | 64     |
| C. Formulir Permohonan Calon Promotor dan CO-Promotor .....           | 65     |
| D. Formulir Penilaian Ujian Proposal .....                            | 66     |
| E. Formulir Penilaian Ujian Tesis / Disertasi (Pembimbing) .....      | 67     |
| F. Formulir Penilaian Ujian Tesis / Disertasi (Penguji).....          | 68     |
| G. Formulir Rekapitulasi Nilai Ujian Tesis / Disertasi .....          | 69     |
| H. Formulir Berita Acara dan Keputusan Sidang Tesis / Disertasi ..... | 70     |
| I. Formulir Berita Acara dan Keputusan Sidang Yudisium .....          | 71     |
| J. Formulir Pengajuan Pindah ke Universitas Lain.....                 | 72     |
| K. Formulir Pengajuan Cuti Kuliah.....                                | 73     |
| L. Formulir Pengajuan Pengaktifan Kuliah.....                         | 74     |
| M. Formulir Pengajuan Transkrip Akademik.....                         | 75     |
| N. Formulir Pengajuan Surat Keterangan Lulus.....                     | 76     |
| O. Formulir Pengajuan Perpanjangan Masa Studi .....                   | 77     |
| P. Formulir Pengajuan Perubahan KRS .....                             | 78     |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Sejarah Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang disingkat PPs UIN SMH Banten pada hakikatnya didirikan untuk melanjutkan tradisi, aspirasi dan inspirasi yang terkandung dalam misi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu sendiri, dan selalu berkomitmen dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjawab persoalan umat dan bangsa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, khususnya upaya pencarian dan penawaran solusi persoalan yang menyangkut misi pengembangan dan penguatan pendidikan, transformasi umat, dan disiplin keilmuan secara integrasi konstruktif.

Dari sisi proses awal perwujudannya, pendirian PPs UIN SMH Banten merupakan gagasan dan obsesi seluruh civitas academica UIN SMH Banten, yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan *Master Plan* IAIN Banten tahun 2006. Gagasan strategis ini mendapat dukungan kolektif yang positif baik dari dalam kampus maupun dari luar kampus. Dalam rangkaian waktu yang tidak pendek, berbagai upaya serius ditindaklanjuti untuk memperoleh ketentuan-ketentuan kualifikatif yang berlaku bagi pendirian program pascasarjana.

Untuk memperoleh kelengkapan data akademis, administratif, dan teknis, panitia persiapan melakukan kajian secara komprehensif dengan mencermati dan menganalisis seluruh potensi yang dimiliki UIN SMH Banten, yang pada saat itu masih berbentuk IAIN SMH Banten, serta mendalami kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangannya, serta kondisi-kondisi strategis wilayah Provinsi Banten dan provinsi-provinsi potensial di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Banten. Setelah kajian itu dilakukan, panitia berupaya memformulasikan hasil kajian tersebut dengan sistematis dalam Proposal Pendirian PPs UIN SMH Banten. Tahap berikutnya, setelah proposal disahkan oleh sidang senat, panitia mengusulkan proposal tersebut kepada Menteri Agama Republik

Indonesia. Dengan proses dan semangat berjuang yang tidak pernah berhenti, akhirnya upaya itu berbuah sukses dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, Nomor: Dj.1/807/2010 tanggal 22 Nopember tahun 2010 tentang izin penyelenggaraan program studi strata dua yaitu program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan program studi Hukum Keluarga (HK) (*al-Akhwāl al-Syakhshīyyah*) pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berdasarkan keputusan Dirjen tersebut, pada tahun akademik 2011/2012 IAIN SMH Banten secara resmi mulai membuka dan menerima mahasiswa baru Program Pascasarjana, dengan dua program studi yaitu program studi Pendidikan Agama Islam dan program studi Hukum Keluarga (*al-Akhwāl al-Syakhshīyyah*).

Selanjutnya, pada tahun 2014 dibuka 2 (dua) jurusan/program studi yaitu jurusan/program studi Ekonomi Syari'ah (EkiS) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1466 tahun 2014 tentang penyelenggaraan program studi S2, PPs IAIN SMH Banten. Kemudian pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan izin penyelenggaraan program studi Magister Studi Islam Interdisipliner (SII) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1466 tahun 2017 tentang penyelenggaraan program studi S2, PPs IAIN SMH Banten. Pada tahun 2021, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mendapat izin penyelenggaraan program studi Tadris Bahasa Inggris (TBI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 59 Tahun 2021.

Pada tahun 2019 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mendapat izin pembukaan program studi Doktor (Dr) Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 652 Tahun 2019 dan program studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 650 Tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 2021 mendapatkan izin penyelenggaraan program studi Doktor Hukum Keluarga Islam (*Akhwāl al-Syakhshīyyah*).

Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang disingkat PPs UIN SMH Banten adalah wujud nyata dari upaya peningkatan dan pengembangan program pendidikan akademik yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan kelembagaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara keseluruhan dan berkesinambungan.

Ekistensinya yang belum mencapai satu dasawarsa telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas SDM di wilayah Banten pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Eksistensi dan kontribusi tersebut harus terus diperkuat dan didorong serta dilengkapi pula dengan berbagai dukungan mulai dari SDM, sarana prasarana, dan kebijakan positif. Hal tersebut sejalan dengan visi, misi, dan tujuan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## **B. Visi, Misi, dan Tujuan Program Pascasarjana**

### **1. Visi**

Sebagai bagian dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Program Pascasarjana (PPs) UIN SMH Banten mempunyai visi “unggul, terkemuka dalam integrasi keilmuan dan berwawasan global”.

### **2. Misi**

Misi PPs UIN SMH Banten adalah:

- a. Mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing secara global;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang integratif, inovatif, dan relevan dengan tantangan nasional dan global;
- c. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman;
- d. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif;
- e. Membangun tata kelola pascasarjana yang baik dan profesional.

### **3. Tujuan Program Pascasarjana**

Secara umum, PPs UIN SMH Banten bertujuan menghasilkan magister dan doktor yang memiliki kematangan akidah, keluasan ilmu,

profesionalisme, dan semangat pengabdian yang tinggi pada nusa, bangsa, dan agama. Secara khusus, PPs UIN SMH Banten bertujuan menghasilkan magister dan doktor yang menguasai salah satu bidang keilmuan, memiliki integritas yang tinggi, berbagai metodologi dan pendekatan riset serta kajian keislaman integratif, dan mempunyai sikap analitis, kritis, terbuka, dan tanggap terhadap perkembangan IPTEK dan persoalan umat.

### **C. Dasar Hukum**

Referensi berikut menyuguhkan semua peraturan perundangan yang berlaku serta referensi lain yang relevan yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan pedoman akademik ini.

Referensi berikut menyuguhkan semua peraturan perundangan yang berlaku serta referensi lain yang relevan yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan pedoman akademik ini.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
10. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pengganti Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik
15. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SMH Banten
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 194036/MA.Kp.07/7/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2025-2029
17. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 377/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/8/2025 Tanggal 14 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2025-2029
18. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 826 tahun 2023 tentang Penetapan Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

#### **D. Tujuan**

Pedoman akademik ini dipersiapkan sebagai acuan dan landasan dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan akademik di lingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten. Pedoman ini juga dimaksudkan tidak saja sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas akademis yang unggul tetapi juga penguatan mutu layanan akademis yang prima, yang harus dipatuhi oleh semua orang dan lembaga yang terkait di lingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten.

## **BAB II**

### **SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **A. Pendaftaran Mahasiswa Baru**

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun.
2. Pembukaan pendaftaran dalam tiap penerimaan dilakukan 2 (dua) gelombang pendaftaran, gelombang 1 (satu) dan gelombang 2 (dua).
3. Penerimaan gelombang 2 (dua) dilakukan apabila jumlah yang diterima pada gelombang 1 (satu) berdasarkan data penerimaan dipandang masih kurang dan masih tersedianya kesempatan bagi pendaftar baru.

#### **B. Syarat-syarat Pendaftaran**

Calon mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten diharuskan mendaftar ke Program Pascasarjana dengan memenuhi dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
2. Menyerahkan foto copy ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dengan IPK minimal 3,25 (bagi program magister)
3. Menyerahkan foto copy ijazah magister dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dengan IPK minimal 3,30 (bagi program doktor).
4. Menyerahkan Bukti Prestasi non akademik bagi yang memiliki IPK minimal 3.00 (bagi Program Magister maupun Program Doktor)
5. Menyerahkan surat izin atasan langsung bagi yang sudah bekerja.
6. Menyerahkan daftar riwayat hidup.
7. Menyerahkan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
8. Menyerahkan pas foto (berwarna) ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6, masing-masing tiga rangkap.
9. Melampirkan rencana/proposal penelitian.
10. Membayar biaya pendaftaran.

### **C. Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru**

Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilaksanakan melalui seleksi tes/ujian masuk sebagai berikut:

1. TPA (Tes Potensi Akademik) dengan skor minimal 500 untuk program Doktor dan skor minimal 450 untuk program Magister.
2. Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL) dengan skor minimal 500 untuk program Doktor dan skor minimal 450 untuk program Magister.
3. Tes kemahiran bahasa Arab (TOAFL) dengan skor 500 untuk mahasiswa Doktor skor minimal 450 untuk program Magister.

### **D. Kelulusan**

Sistem kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengikuti ujian masuk dilakukan dengan cara rapat sidang kelulusan dengan pertimbangan nilai-nilai yang telah diperoleh peserta ujian.

### **E. Registrasi**

1. Setiap mahasiswa Program Pascasarjana diwajibkan registrasi ulang pada setiap semester untuk dapat mengikuti kegiatan di Program Pascasarjana sesuai dengan ketentuan kalender akademik yang telah ditetapkan.
2. Pembayaran seluruh biaya pendidikan melalui rekening bank yang telah ditentukan.
3. Registrasi mahasiswa harus disertai bukti lunas pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), operasional akademik, dan uang kemahasiswaan.
4. Bagi mahasiswa baru yang tidak membayar SPP atau tidak registrasi hingga berakhirnya waktu registrasi yang telah ditetapkan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri dan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana.

5. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dalam satu semester diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya sekaligus (2 semester).
6. Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang (registrasi) pada setiap awal semester tidak berhak mendapat pelayanan administrasi maupun akademik dan bagi mahasiswa yang gagal autodebet 3 kali (tidak membayar SPP dan registrasi) diberikan peringatan, bila tidak diindahkan dinyatakan DO (*drop out*).
7. Mahasiswa diwajibkan membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) secara penuh sampai selesai.



# **BAB III**

## **PROGRAM STUDI DAN KATEGORI**

### **MAHASISWA**

#### **A. Program Studi**

Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyelenggarakan 7 (tujuh) program studi pada jenjang Magister (S2), yaitu;

1. Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.1/807/2010 tanggal 22 Nopember tahun 2010.
2. Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.1/807/2010 tanggal 22 Nopember tahun 2010.
3. Magister Ekonomi Syariah (EkiS) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1466 tahun 2014.
4. Magister Manajemen Pendidikan Islam (MPI) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1466 tahun 2014.
5. Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1466 tahun 2017.
6. Magister Studi Islam Interdisipliner (SII) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1466 tahun 2017; dan
7. Magister Tadris Bahasa Inggris (TBI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021.

Selain itu, PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga menyelenggarakan 3 (tiga) program studi pada jenjang Doktor (S3), yaitu:

1. Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2019.

2. Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2019; dan
3. Doktor Hukum Keluarga Islam (HKI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021.

## **B. Mahasiswa Reguler dan Non-Reguler**

1. Mahasiswa reguler adalah mahasiswa yang terdaftar di Pascasarjana sesuai prosedur normal dan memiliki hak serta kewajiban sebagaimana tercantum dalam pedoman akademik.
2. Mahasiswa non-reguler adalah mahasiswa pendengar, mahasiswa program sisipan, mahasiswa program gelar ganda, mahasiswa pindahan, mahasiswa internasional, dan mahasiswa alih status.

## **C. Mahasiswa Pendengar**

1. Mahasiswa pendengar adalah:
  - a. Mahasiswa PPs yang mengikuti mata kuliah tertentu tetapi bukan merupakan mata kuliah wajib maupun mata kuliah peminatan/pilihan.
  - b. Mahasiswa non-PPs yang mengajukan permohonan untuk mengikuti mata kuliah tertentu.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pendengar bagi yang masih berstatus sebagai mahasiswa PPs adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan kepada dosen pengampu mata kuliah;
  - b. Memenuhi persyaratan administrasi sebagai mahasiswa PPs;
  - c. Jumlah mahasiswa dalam kelas yang dipilih masih memungkinkan (maksimal setiap kelas 15 mahasiswa).
3. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pendengar bagi yang bukan berstatus sebagai mahasiswa PPs adalah sebagai berikut:
  - a. Minimal berpendidikan sarjana (S1);
  - b. Mengajukan permohonan kepada Direktur;
  - c. Melampirkan daftar riwayat hidup, KTP, paspor, atau tanda pengenal lain yang sah dan masih berlaku;

- d. Membayar uang kuliah pendengar sesuai tarif yang berlaku.
4. Mahasiswa pendengar memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, pelaksanaan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
5. Mahasiswa pendengar diberi Nomor Induk Mahasiswa Pendengar.
6. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS. Total mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) semester maksimal 2 (dua) mata kuliah.
7. Mahasiswa pendengar diperkenankan ikut ujian yang hasilnya dapat diakui (dikonversi) sebagai nilai yang tercatat dalam transkrip akademik, jika yang bersangkutan kemudian menjadi mahasiswa reguler. Mata kuliah yang dapat dikonversi maksimal 50% dari jumlah mata kuliah yang diambil dan lulus.
8. Mahasiswa pendengar diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian).

#### **D. Mahasiswa Program Sisipan**

1. PPs menerima pendaftaran mahasiswa dengan status mahasiswa program sisipan dari Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program sisipan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur;
  - b. Melampirkan persetujuan/permohonan dari pimpinan Pascasarjana asal;
  - c. Melampirkan SK dan sertifikat peringkat akreditasi A (Amat Baik/Unggul) untuk akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi asal;
  - d. Membayar uang kuliah sisipan sesuai tarif yang berlaku.
3. Mahasiswa program sisipan diberi Nomor Induk Mahasiswa Program Sisipan.
4. Mahasiswa program sisipan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran,

pelaksanaan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.

5. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS. Jumlah mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) semester maksimal 2 (dua) mata kuliah.
6. Mahasiswa wajib ikut ujian yang hasilnya dapat diakui oleh Pascasarjana asal.
7. Mahasiswa program sisipan diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian).

#### **E. Mahasiswa Program Gelar Ganda (*Double Degree*)**

1. PPs menerima pendaftaran mahasiswa dengan status mahasiswa program gelar ganda dari Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri, dengan perjanjian khusus.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program gelar ganda adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur;
  - b. Melampirkan persetujuan/permohonan dari pimpinan Pascasarjana asal dan melampirkan persyaratan sebagai mahasiswa baru;
  - c. Melampirkan SK dan sertifikat peringkat akreditasi A (Amat Baik/Unggul) untuk akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi asal;
  - d. Lulus tes masuk sebagai mahasiswa baru;
  - e. Membayar uang pendaftaran dan uang ujian masuk sesuai tarif sebagai mahasiswa baru;
  - f. Membayar dana kesehatan sesuai tarif;
  - g. Membayar dana pengembangan dan perpustakaan sesuai tarif;
  - h. Membayar uang kuliah sesuai tarif yang berlaku;
  - i. Membayar mata kuliah alih kredit (konversi) dari Pascasarjana asal yang nilainya minimal 85 (B+) dan besar SKS nya disamakan dengan yang berlaku di PPs.
3. Mahasiswa program gelar ganda memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal

- kehadiran, pelaksanaan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
4. Membayar biaya ujian-ujian dan lainnya sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku.
  5. Mahasiswa program gelar ganda diberikan Nomor Induk Mahasiswa Program Gelar Ganda.
  6. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS. Jumlah mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) semester maksimal 2 (dua) mata kuliah.
  7. Mahasiswa wajib ikut ujian yang hasilnya dapat dipertimbangkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada Pascasarjana asal dan PPs.
  8. Mahasiswa program gelar ganda diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian) dan diberikan ijazah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### **F. Mahasiswa Pindahan**

1. PPs menerima pendaftaran mahasiswa dengan status pindahan dari Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pindahan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur;
  - b. Melampirkan Surat Keterangan Pindah dari pimpinan Pascasarjana asal dan melampirkan persyaratan sebagai mahasiswa baru;
  - c. Melampirkan SK dan sertifikat peringkat akreditasi A (Unggul atau Baik Sekali) untuk akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi asal;
  - d. Membayar uang pendaftaran dan uang ujian masuk sesuai tarif sebagai mahasiswa baru;
  - e. Lulus tes masuk;
  - f. Membayar dana kesehatan sesuai tarif;
  - g. Membayar dana pengembangan dan perpustakaan sesuai tarif;

- h. Membayar uang kuliah dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana mahasiswa reguler;
  - i. Membayar biaya alih kredit setiap mata kuliah dari Pascasarjana asal yang nilainya minimal 85 (B+) dan besar SKS-nya disamakan dengan yang berlaku di PPs.
3. Jumlah mata kuliah yang dapat dikonversi maksimal sebanyak 70% dari total jumlah mata kuliah yang ditawarkan pada prodi yang relevan di Pascasarjana UIN SMH Banten.
  4. Mahasiswa pindahan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, pelaksanaan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
  5. Mahasiswa pindahan diberikan Nomor Induk Mahasiswa Pindahan.
  6. Mata kuliah dengan nilai yang diakui dimasukkan ke dalam KHS dan mata kuliah yang akan diambil dimasukkan ke dalam KRS.

#### **G. Mahasiswa Internasional**

1. Mahasiswa internasional adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing.
2. PPs dapat menerima mahasiswa internasional setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi semua persyaratan administrasi pendaftaran yang berlaku sebagaimana mahasiswa Indonesia dengan melampirkan foto copy paspor, visa, dan surat-surat lain yang diperlukan;
  - b. Lulus tes masuk;
  - c. Membayar biaya pendidikan untuk mahasiswa internasional;
  - d. Wajib memahami bahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-hari, selain bahasa Arab dan/atau Inggris. Mahasiswa asing dibekali dengan penguatan Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa (PBB) berkerja sama dengan bagian Internasional Office (IO) kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Mahasiswa internasional memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mahasiswa reguler dalam hal perkuliahan, kehadiran,

pelaksanaan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.

#### **H. Mahasiswa Alih Status**

1. Mahasiswa alih status adalah mahasiswa program Magister atau Doktor PPs UIN SMH Banten yang telah lulus alih status melalui ujian rekualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan karena masa studi awalnya telah berakhir.
2. Masa studi mahasiswa alih status ini adalah minimal 1,5 Tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun untuk program Magister dan minimal 3 Tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk program Doktor yang diperhitungkan sesuai dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru, setelah memenuhi persyaratan ujian-ujian.
3. Bagi mahasiswa yang mengajukan alih status dapat melakukan pendaftaran dengan syarat:
  - a. Mengisi formulir pendaftaran alih status;
  - b. Tidak memiliki tunggakan biaya kuliah;
  - c. Membayar pendaftaran ujian rekualifikasi;
  - d. Lulus ujian rekualifikasi.
4. Materi ujian rekualifikasi meliputi draft tesis/disertasi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian rekualifikasi berkewajiban:
  - a. Mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
  - b. Mata kuliah yang pernah diperoleh dapat diakui untuk alih status dan dapat ditambah dengan mata kuliah/kegiatan lain untuk memperkuat kualitas lulusan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Membayar biaya perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa alih status.
6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian rekualifikasi berhak:
  - a. Memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru;
  - b. Memperoleh layanan akademik.
7. Penyelesaian studi program Magister dan Doktor alih status wajib memenuhi semua komponen mata kuliah dan ujian-ujian sesuai kurikulum yang berlaku



## **BAB IV**

### **SISTEM PENDIDIKAN**

#### **A. Sistem Perkuliahan**

Sistem perkuliahan yang diterapkan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan metode dan model pembelajaran meliputi:

1. Metode kuliah, responsi, atau tutorial; kegiatan pembelajaran metode ini dapat dilakukan melalui tatap muka, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri. Setiap materi yang diberikan kepada para mahasiswa perlu dipelajari melalui kegiatan berfikir mandiri, rasional, dan kritis serta banyak membaca, menulis, dan meneliti.
2. Metode seminar atau bentuk lain yang sejenis; dalam metode seminar ini, seluruh peserta diwajibkan sebanyak mungkin membaca buku sesuai topik makalah, memahami isi buku secara mandiri dan kritis, menyimpulkan sendiri, serta memilih data yang diperlukan untuk penulisan makalah. Makalah tersebut ditulis sendiri oleh peserta untuk dimajukan dan diseminarkan di dalam kelas dengan bimbingan dosen pengampu mata kuliah.
3. Metode praktikum; kegiatan praktikum dapat berbentuk praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis.
4. Model pembelajaran dapat dilakukan melalui sistem *off-line*, *on line* (*e-learning*), atau gabungan keduanya (*hybrid*).

#### **B. Matrikulasi**

Program matrikulasi bertujuan untuk menyetarakan kompetensi dari mahasiswa yang berbeda disiplin ilmu yang dipilih. Diharapkan dengan adanya program matrikulasi ini mahasiswa lebih memahami pengetahuan dasar pada program studi yang dipilih dan mempunyai

wawasan keilmuan sebanding dengan mahasiswa lain di program studi itu. Mata kuliah matrikulasi diatur tersendiri dalam pedoman kurikulum.

### **C. Kurikulum KKNI**

Sistem kurikulum pendidikan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan, kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Konsep ini memberikan penyetaraan kemampuan tenaga kerja di Indonesia yang mendapatkan kemampuan tersebut melalui berbagai cara, yaitu melalui pendidikan, otodidak, industri, dan profesi. Pengakuan terhadap kemampuan tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat.

Penetapan lulusan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada penjenjangan standar kualifikasi KKNI seperti program Magister (S2) misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang kualifikasi 8, dan program Doktor (S3) memiliki kemampuan dengan capaian pembelajaran paling rendah setara jenjang kualifikasi 9.

**Tabel Deskripsi Jenjang KKNI**

| <b>Jenjang Kualifikasi</b> | <b>Uraian</b>                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                          | Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.                |
|                            | Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.                                            |
|                            | Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.                                                |
| 9                          | Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. |
|                            | Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner                                     |
|                            | Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.                 |



## **BAB V**

### **SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER**

#### **A. Beban Studi**

Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada jenjang magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah minimal 36 sks, ditambah dengan tugas-tugas lain yaitu terdiri atas:

1. Ujian komprehensif.
2. Ujian seminar proposal.
3. Ujian tesis.
4. Publikasi ilmiah.
5. Kemahiran bahasa Inggris dan kemahiran bahasa Arab dengan ketentuan;
  - a. Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL atau yang setara) dengan skor minimal 475.
  - b. Kemahiran Bahasa Arab (TOAFL atau yang setara) dengan skor minimal 475.
  - c. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai di bawah standar diwajibkan mengikuti remedial atau mengikuti ujian ulang hingga hasilnya memenuhi standar yang ditentukan.

#### **B. Masa Studi**

Masa studi jenjang magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat ditempuh minimal 1,5 (satu setengah) tahun hingga 3 (tiga) tahun, berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

#### **C. Muatan Kurikulum**

1. Muatan kurikulum pendidikan program magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Uraian tentang kurikulum program magister diatur secara khusus dalam buku pedoman tersendiri.
3. Uraian mata kuliah dan jumlah SKS menyesuaikan program studi.
4. Ujian-ujian;
  - a. Ujian Komprehensif 2 SKS
  - b. Ujian Proposal 2 SKS
  - c. Ujian Tesis 6 SKS (terdiri dari dokumen tesis dan ujian tesis)

#### **D. Tahapan Ujian**

##### **1. Ujian Komprehensif**

- a. Ujian Komprehensif merupakan ujian hasil karya ilmiah dalam bentuk makalah yang ditulis oleh mahasiswa untuk mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan analisis mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari selama masa studi. Tujuan utama dari ujian ini adalah memastikan bahwa mahasiswa mampu mengintegrasikan berbagai konsep dan teori yang telah dipelajari, serta mampu menerapkannya dalam konteks yang relevan dengan keilmuan Program Studi dan kompleks.
- b. Mahasiswa menyerahkan draf artikel/hasil prosiding konferensi internasional.
- c. Ujian komprehensif memiliki bobot 2 SKS.
- d. Makalah komprehensif ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Internasional.
- e. Ujian Komprehensif menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar untuk program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan bahasa Inggris untuk program studi Tadris Bahasa Inggris (TBI).
- f. Prosedur pengajuan ujian makalah komprehensif melalui Sekretariat Program Magister meliputi:
  - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Komprehensif.
  - 2) Menyerahkan makalah komprehensif yang telah disetujui oleh Penasihat Akademik dan Ketua Program Studi sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan sampul depan berwarna putih.

- 3) Makalah komprehensif yang diserahkan telah melalui cek kemiripan (*similarity*) oleh pihak Prodi melalui bagian akademik di Pascasarjana. Hasil cek kemiripan tidak melebihi angka 20%.
- g. Mahasiswa dapat mendaftar ujian komprehensif setelah menuntaskan minimal satu semester perkuliahan.
- h. Ujian komprehensif dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Komprehensif terdiri atas:
  - 1) Ketua
  - 2) Sekretaris
  - 3) Dua orang Penguji.
- i. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian komprehensif dinyatakan sebagai lulus atau tidak lulus. Kelulusan ditentukan dengan kriteria penilaian yang berlaku.
- j. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang ujian komprehensif dengan mendaftar ujian komprehensif kembali.

## **2. Pengajuan Proposal Tesis**

Prosedur pengajuan proposal tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa program Magister diizinkan mengajukan proposal tesis untuk diujikan setelah sekurang-kurangnya telah menyelesaikan minimal satu semester perkuliahan.
- b. Pengajuan draf proposal terdiri dari 1 bab untuk penelitian kualitatif, dan 3 bab untuk penelitian kuantitatif.
- c. Proposal harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar persetujuan.
- d. Pengajuan proposal disertai pengajuan nama-nama calon dosen penguji proposal.
- e. Dosen penguji proposal ditentukan oleh Ketua Program Studi.

### 3. Ujian Proposal Tesis

- a. Prosedur pendaftaran ujian proposal tesis melalui Sekretariat Program Magister:
  - 1) Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal tesis.
  - 2) Menyerahkan proposal tesis (*hard copy*) yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi sebanyak 5 (lima) eksemplar ke bagian akademik.
- b. Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal dan penguji, dan mengirimkan naskah proposal tesis (pdf dan *hard copy*) kepada para penguji.
- c. Program studi dan bagian akademik menyiapkan pelaksanaan ujian proposal tesis secara luring atau daring.
- d. Peserta ujian wajib datang paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
- e. Ujian proposal tesis dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Proposal Tesis, terdiri atas:
  - 1) Ketua
  - 2) Sekretaris
  - 3) Dua orang Penguji
- f. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian proposal tesis dinyatakan sebagai lulus atau tidak lulus.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal tesis harus mengulang ujian proposal.
- h. Proposal yang telah diujikan dan telah direvisi harus mendapat persetujuan penguji.
- i. Ketua Program Studi mengajukan calon pembimbing tesis kepada Direktur Pascasarjana untuk ditetapkan.

### 4. Ujian Tesis

- a. Persyaratan menempuh ujian tesis adalah sebagai berikut:
  - 1) Telah lulus semua mata kuliah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.

- 2) Telah mengikuti Ujian Komprehensif dan dinyatakan lulus.
  - 3) Telah melaksanakan ujian proposal tesis dan dinyatakan lulus.
  - 4) Naskah tesis yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dapat diajukan untuk ujian tesis setelah mendapatkan keterangan bebas plagiasi (cek kemiripan) dari Ketua Program Studi.
  - 5) Menyerahkan sertifikat TOEFL atau yang setara dengan skor 475.
  - 6) Menyerahkan sertifikat TOAFL atau yang setara dengan skor 475.
  - 7) Menyerahkan sertifikat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) dengan skor minimal 450 (bagi mahasiswa asing)
  - 8) Menyerahkan bukti artikel yang telah terpublikasi minimal di Sinta-3 (minimal 1 publikasi) sebagai penulis pertama, atau artikel terpublikasi pada prosiding internasional terindeks/ber-ISSN dengan menyertakan sertifikat sebagai presenter pada konferensi yang dilaksanakan oleh/bersama kampus mitra di luar negeri.
- b. Prosedur pendaftaran ujian tesis melalui Sekretariat Program Magister:
    - 1) Mendaftar dengan cara mengisi formulir online.
    - 2) Menyerahkan naskah tesis magister (*hard copy*) yang telah mendapat nota dinas pembimbing sebanyak 5 (lima) eksemplar ke bagian akademik.
  - c. Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal ujian tesis.
  - d. Bagian akademik mengirimkan naskah tesis (pdf dan *hard copy*) kepada tim penguji.
  - e. Program studi dan bagian akademik menyiapkan pelaksanaan ujian tesis secara luring atau daring.
  - f. Peserta ujian wajib datang paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
  - g. Ujian tesis dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Tesis terdiri atas:

- 1) Ketua/Penguji
  - 2) Sekretaris/Anggota
  - 3) Dua orang Penguji
  - 4) Dua orang Pembimbing/Penguji
- h. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian tesis dinyatakan sebagai berikut:
- 1) *Lulus dengan Pujian (with distinction)*, jika tesis sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
  - 2) *Lulus dengan perbaikan kecil (minor)*, jika tesis bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, disertai perbaikan kecil.
  - 3) *Lulus dengan perbaikan besar (major)*, jika tesis buruk dan jawaban serta penguasaan materi *buruk*.
  - 4) *Tidak lulus*, jika tesis tidak layak, dan jawaban serta penguasaan materi sangat *buruk*, dan dipandang tidak layak.
- i. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian tesis harus mengulang ujian tesis selama masih dalam masa studi yang berlaku.
- j. Mahasiswa harus melakukan revisi sesuai dengan saran dewan penguji.
- k. Tesis yang sudah direvisi disahkan oleh dewan penguji, Kaprodi, dan Direktur Pascasarjana.
- l. Tesis yang sudah disahkan diserahkan kepada dewan penguji, Program Studi, dan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Pascasarjana. *Soft-file* tesis dikirimkan ke alamat email Program Studi dan email akademik Pascasarjana UIN SMH Banten.

## **E. Penilaian Hasil Belajar**

### **1. Ujian**

Setiap mahasiswa harus mengikuti ujian untuk masing-masing mata kuliah pada pertengahan dan akhir semester dengan ketentuan meliputi:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) kali pertemuan dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) kali pertemuan perkuliahan.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan setelah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali pertemuan dan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) kali pertemuan perkuliahan.
- c. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari kehadiran dosen (14 pertemuan).
- d. Sistem Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sepenuhnya kewenangan dosen pengampu mata kuliah.

## **2. Tugas – Tugas**

Tugas mahasiswa program magister (S2) Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri atas:

- a. Tugas Mandiri; adalah tugas yang dilakukan mahasiswa secara mandiri maupun kolaboratif.
- b. Tugas Terstruktur; adalah tugas yang dilakukan mahasiswa berdasarkan arahan atau program pembelajaran yang telah ditentukan dosen pengampu mata kuliah.

## **3. Penilaian**

- a. Penilaian terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah diberikan berdasarkan gabungan dari nilai;
  - 1) Nilai Tugas (Tugas Mandiri dan Terstruktur)
  - 2) Nilai Ujian Tengah Semester (UTS).
  - 3) Nilai Ujian Akhir Semester (UAS).
- b. Penilaian terhadap hasil ujian dengan memberi nilai angka, yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf dan diberi bobot sebagai berikut:

**Table Daftar Konversi Nilai**

| Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Bobot | Keterangan  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 95-100      | A           | 4.00        | Lulus       |
| 90-94       | A-          | 3.75        | Lulus       |
| 85-89       | B+          | 3.50        | Lulus       |
| 80-84       | B           | 3.25        | Lulus       |
| 75-79       | B-          | 3.00        | Lulus       |
| <74,9       | C           | 2.75        | Tidak Lulus |

- c. Mahasiswa diwajibkan menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus.

#### **4. Indeks Prestasi**

Indeks Prestasi (IP) adalah hasil perhitungan akhir jumlah nilai rata-rata seluruh mata kuliah dalam waktu tertentu. Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan setelah nilai mata kuliah semester yang bersangkutan diterima dari para dosen. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan studinya. IPK adalah hasil perhitungan jumlah nilai (Jumlah SKS dikali Nilai Bobot) semua mata kuliah wajib dan pilihan ditambah tesis/disertasi dibagi jumlah SKS.

#### **5. Predikat Kelulusan**

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus program Magister apabila memperoleh IPK tidak kurang dari 3,00. Predikat kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

**Tabel Daftar Konversi Predikat dan IPK**

| Predikat         | IPK         |
|------------------|-------------|
| Dengan Pujian    | 3,76 – 4,00 |
| Sangat Memuaskan | 3,51 – 3,75 |
| Memuaskan        | 3,00 – 3,50 |

- b. Predikat Lulus Terbaik Dengan Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa program Magister yang masa studinya tidak lebih dari 2 tahun (4 semester), dan tidak memiliki nilai B-, serta tidak pernah mengulang atau memperbaiki nilai dalam seluruh mata kuliah yang diikuti.
- c. Mahasiswa dapat melakukan banding nilai jika ditemukan kesalahan atau ketidakadilan



## **BAB VI**

### **SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR**

#### **A. Beban Studi**

Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada jenjang Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah 42 SKS, dan ditambah dengan tugas-tugas lain yaitu terdiri atas:

1. Ujian komprehensif
2. Ujian seminar proposal
3. Ujian disertasi (Ujian Pendahuluan, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka/Promosi)
4. Publikasi ilmiah
5. Kemahiran bahasa Inggris dan kemahiran bahasa Arab dengan ketentuan;
  - a. Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL atau yang setara) skor minimal 525.
  - b. Kemahiran bahasa Arab (TOAFL atau yang setara) skor minimal 525.
  - c. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai di bawah standar diwajibkan mengikuti remedial atau mengikuti ujian ulang hingga hasilnya memenuhi standar yang ditentukan.

#### **B. Masa Studi (Masa Tempuh Kurikulum)**

Masa studi jenjang Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat ditempuh selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester hingga 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, juga berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

### **C. Muatan Kurikulum**

1. Muatan kurikulum pendidikan program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Uraian tentang kurikulum program Doktor (S3) diatur secara khusus dalam buku pedoman tersendiri.
5. Uraian mata kuliah dan jumlah SKS menyesuaikan program studi.
6. Ujian-ujian;
  - a. Ujian Komprehensif 3 SKS
  - b. Ujian Proposal 3 SKS
  - c. Ujian Hasil/Kelayakan 5 SKS
  - d. Ujian Tertutup 5 SKS
  - e. Ujian Terbuka/Promosi Doktor 5 SKS

### **D. Tahapan Ujian**

#### **1. Ujian Komprehensif**

- a. Ujian Komprehensif merupakan ujian hasil karya ilmiah dalam bentuk makalah yang ditulis oleh mahasiswa untuk mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan analisis mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari selama masa studi. Tujuan utama dari ujian ini adalah memastikan bahwa mahasiswa mampu mengintegrasikan berbagai konsep dan teori yang telah dipelajari, serta mampu menerapkannya dalam konteks yang kompleks dan relevan dengan keilmuan Program Studi.
- b. Ujian Komprehensif memiliki bobot 3 SKS.
- c. Mahasiswa dapat mendaftar ujian komprehensif setelah menuntaskan minimal satu semester perkuliahan.
- d. Ujian Komprehensif menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Internasional.
- e. Prosedur pengajuan ujian makalah komprehensif melalui Sekretariat Program Doktor meliputi:
  - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Komprehensif.

- 2) Menyerahkan makalah komprehensif yang telah disetujui oleh Penasihat Akademik sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan sampul depan berwarna putih.
- 3) Makalah yang diserahkan telah melalui cek kemiripan (*similarity*) oleh pihak prodi di Pascasarjana dan dengan tingkat kemiripan tidak melampaui 20%.
- f. Ujian komprehensif dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Komprehensif terdiri atas:
  - 4) Ketua/Penguji
  - 5) Sekretaris/Anggota
  - 6) Dua orang Penguji.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang ujian komprehensif dengan mendaftar kembali ujian komprehensif.

## **2. Pengajuan Proposal Disertasi**

Prosedur pengajuan proposal disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa program Doktor diizinkan mengajukan proposal disertasi untuk diujikan setelah sekurang-kurangnya menyelesaikan satu semester perkuliahan.
- b. Pengajuan proposal terdiri dari 1 bab untuk penelitian kualitatif, dan 3 bab untuk penelitian kuantitatif.
- c. Pengajuan proposal disertasi melampirkan pengajuan nama-nama calon dosen pembimbing.
- d. Proposal disertasi yang telah melalui tahapan di atas dapat diajukan kepada Ketua Program Studi untuk diproses lebih lanjut.
- e. Ketua Program Studi memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar/form persetujuan.
- f. Ketua Program Studi akan memilihkan satu nama pembimbing pertama dan satu nama pembimbing kedua. Kedua pembimbing

tersebut akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya berupa disertasi hingga selesai.

### 3. Ujian Proposal Disertasi

- a. Prosedur pendaftaran ujian proposal disertasi melalui Sekretariat Program Doktor:
  - 1) Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal disertasi.
  - 2) Menyerahkan naskah proposal disertasi (*hard copy*) yang telah disetujui oleh pengampu Seminar Proposal atau pembimbing Akademik dan atau pembimbing sebanyak 5 (lima) eksemplar ke bagian akademik.
- b. Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal dan penguji, dan mengirimkan naskah proposal disertasi (pdf dan *hard copy*) kepada para penguji.
- c. Program studi dan bagian akademik menyiapkan pelaksanaan ujian proposal disertasi secara luring atau daring.
- d. Peserta ujian wajib datang paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
- e. Ujian proposal disertasi dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Proposal Disertasi terdiri atas:
  - 1) Ketua/Penguji
  - 2) Sekretaris/Anggota
  - 3) Dua orang Penguji
- f. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi harus mengulang ujian proposal disertasi dan membayar biaya ujian.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi hingga tiga kali dinyatakan tidak layak melanjutkan Studi di PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah di PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- h. Proposal disertasi yang telah diujikan, dan direvisi bila disarankan perbaikan, harus mendapat persetujuan penguji dan diajukan

oleh mahasiswa kepada Direktur Pascasarjana melalui Ketua Prodi Program Doktor masing-masing.

#### 4. Ujian Hasil/Kelayakan/Pendahuluan

- a. Prosedur Ujian Kelayakan Disertasi melalui sekretariat Program Doktor:
  - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Kelayakan
  - 2) Menyerahkan naskah disertasi (*hard copy*) yang telah mendapatkan Nota Dinas dari pembimbing yang digandakan sebanyak 6 (enam) eksemplar ke bagian akademik.
- b. Sidang panel Ujian Kelayakan terdiri atas:
  - 1) Ketua/Penguji
  - 2) Sekretaris/Anggota
  - 3) Dua pembimbing/Penguji
  - 4) Satu Penguji.
- c. Sidang panel Ujian Kelayakan memutuskan satu dari tiga keputusan:
  - 1) Layak
  - 2) Layak dengan perbaikan
  - 3) Tidak layak.
- d. Keputusan sidang dinyatakan layak diambil apabila pembimbing dan penguji bersepakat secara bulat bahwa disertasi memenuhi kualitas yang ditetapkan.
- e. Keputusan sidang dinyatakan layak dengan perbaikan, diambil apabila pembimbing dan atau penguji mengusulkan adanya perbaikan dalam disertasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu yang sudah ditetapkan.
- f. Keputusan tidak layak diambil apabila disertasi belum memenuhi kualitas akademik yang ditetapkan oleh sidang panel Ujian Kelayakan. Dalam hal ini mahasiswa diwajibkan mengulang Ujian Kelayakan dan memenuhi syarat-syarat administrasi yang menyertainya, termasuk membayar biaya ujian.
- g. Apabila sampai tiga (3) kali Ujian Kelayakan draft disertasi tetap dinyatakan tidak layak, maka mahasiswa bersangkutan

dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan disertasinya dan dinyatakan gugur, serta kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah program S3.

- h. Sidang panel menentukan tenggat waktu untuk pemenuhan syarat perbaikan yang ditetapkan. Apabila tenggat waktu tidak terpenuhi, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Kelayakan dan memenuhi syarat-syarat administrasi yang menyertainya.
- i. Mahasiswa menandatangani surat kesediaan melakukan perbaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan dengan segala konsekuensi yang mengikuti.

## **5. Ujian Tertutup**

- a. Prosedur pendaftaran Ujian Tertutup melalui Sekretariat Program Doktor adalah:
  - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Tertutup
  - 2) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan
  - 3) Membayar biaya ujian tertutup
  - 4) Menyerahkan sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL atau yang setara) skor 525.
  - 5) Menyerahkan sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris (TOAFL atau yang setara) skor 525.
  - 6) Menyerahkan sertifikat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) dengan skor minimal 500 (bagi mahasiswa asing).
  - 7) Menyerahkan bukti minimal satu artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi Sinta-2 sebagai penulis pertama dengan topik yang sesuai dengan program studi penulis dan membawa afiliasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, atau artikel terpublikasi pada prosiding internasional terindeks/ ber-ISSN dengan menyertakan sertifikat sebagai presenter pada konferensi yang dilaksanakan oleh/bersama kampus mitra di luar negeri.
  - 8) Menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat Nota Dinas pembimbing dan para penguji Ujian Kelayakan

sebanyak 8 (delapan) eksemplar dengan jilid bersampul tipis warna hijau (untuk PAI), biru (untuk MPI) dan merah (untuk HKI). Naskah disertasi dicetak atau difotokopi dua sisi (bolak-balik).

- b. Ujian Tertutup dilakukan dalam Sidang Tim Penilai yang terdiri atas:
  - 1) Ketua/Penguji
  - 2) Sekretaris/Anggota
  - 3) Dua pembimbing/Penguji
  - 4) Tiga penguji (salah satu penguji external).
- c. Ujian Tertutup dipimpin oleh Direktur Pascasarjana sebagai ketua Sidang atau dosen tetap Pascasarjana yang ditunjuk.
- d. Sidang Ujian Tertutup memutuskan satu dari tiga keputusan:
  - 1) Layak
  - 2) Layak dengan perbaikan
  - 3) Tidak layak.
- e. Keputusan sidang dinyatakan layak diambil apabila pembimbing dan penguji bersepakat secara bulat bahwa disertasi memenuhi kualitas yang ditetapkan.
- f. Keputusan sidang dinyatakan layak dengan perbaikan, diambil apabila pembimbing dan atau calon penguji mengusulkan adanya perbaikan dalam disertasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu yang sudah ditetapkan.
- g. Keputusan tidak layak diambil apabila disertasi belum memenuhi kualitas akademik yang ditetapkan oleh sidang panel ujian pendahuluan.
- h. Sidang panel Ujian Tertutup juga menetapkan jangka waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperbaiki disertasi dan memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan disertasi.
- i. Mahasiswa menandatangani surat kesediaan melakukan perbaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan dengan segala konsekuensi yang mengikuti.

## 6. Ujian Terbuka (Promosi)

- a. Prosedur pengajuan Ujian Terbuka (Promosi) adalah:
  - a. Mengisi formulir pendaftaran Ujian Terbuka.
  - b. Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan.
  - c. Membayar Biaya Ujian Terbuka (Promosi).
  - d. Menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat nota dinas pembimbing dan penguji Ujian Tertutup sebanyak sepuluh (10) eksemplar dalam format buku berukuran kertas B5 yang sudah disunting oleh penyelarasa Bahasa (dari Pusat Bahasa).
  - e. Menyerahkan foto copy ijazah Sarjana dan Magister.
  - f. Menyerahkan pas foto 3x4 *background* warna merah sebanyak 5 lembar.
- b. Ujian Terbuka (Promosi) dilakukan oleh Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) yang terdiri atas:
  - a. Ketua/Penguji
  - b. Sekretaris/Anggota
  - c. Dua pembimbing/Penguji
  - d. Empat orang Penguji (salah satunya penguji external).
- c. Ujian Terbuka (Promosi) dipimpin oleh Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau Direktur Pascasarjana sebagai Ketua Sidang.

## 7. Pengesahan, Persetujuan, dan Penyerahan Disertasi

Pengesahan, persetujuan, dan penyerahan disertasi dibuat setelah disertasi yang diujikan disempurnakan berdasarkan saran dari Dewan Penguji Ujian Disertasi. Disertasi yang telah disempurnakan diformat ulang terlebih dahulu dalam bentuk buku. (Diatur dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir Pascasarjana UIN SMH Banten)

## **E. Penilaian Hasil Belajar**

### **1. Ujian**

Setiap mahasiswa harus mengikuti ujian tertulis untuk masing-masing mata kuliah pada pertengahan dan akhir semester dengan ketentuan meliputi:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah 6 (enam) kali pertemuan dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) kali pertemuan.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah 12 (dua belas) kali pertemuan dan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) kali pertemuan.
- c. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari kehadiran dosen (14 pertemuan).
- d. Sistem Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sepenuhnya kewenangan dosen pengampu mata kuliah.

### **2. Tugas – Tugas**

Tugas mahasiswa program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri atas:

- a. Tugas Mandiri  
Tugas mandiri adalah tugas yang dilakukan mahasiswa secara mandiri maupun kolaboratif.
- b. Tugas Terstruktur  
Tugas terstruktur adalah tugas yang dilakukan mahasiswa berdasarkan arahan atau program pembelajaran yang telah ditentukan dosen pengampu mata kuliah.

### **3. Penilaian**

- a. Penilaian terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah diberikan berdasarkan gabungan dari nilai;
  - 1) Nilai Tugas (Tugas Mandiri dan Terstruktur)
  - 2) Nilai Ujian Tengah Semester (UTS)
  - 3) Nilai Ujian Akhir Semester (UAS).

- b. Penilaian terhadap hasil ujian dengan memberi nilai angka, yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf dan diberi bobot sebagai berikut:

**Table Daftar Konversi Nilai**

| Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Bobot | Keterangan  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 95-100      | A           | 4.00        | Lulus       |
| 90-94       | A-          | 3.75        | Lulus       |
| 85-89       | B+          | 3.50        | Lulus       |
| 80-84       | B           | 3.25        | Lulus       |
| 75-79       | B-          | 3.00        | Lulus       |
| <74,9       | C           | 2.75        | Tidak Lulus |

- c. Mahasiswa diwajibkan menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus.

#### 4. Indeks Prestasi

Indeks Prestasi (IP) adalah hasil perhitungan akhir jumlah nilai rata-rata seluruh mata kuliah dalam waktu tertentu. Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan setelah nilai mata kuliah semester yang bersangkutan diterima dari para dosen. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan studinya. IPK adalah hasil perhitungan jumlah nilai (Jumlah SKS dikali Nilai Bobot) semua mata kuliah wajib dan pilihan ditambah disertasi dibagi jumlah SKS.

## 5. Predikat Kelulusan

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus program Doktor apabila memperoleh IPK tidak kurang dari 3,00. Predikat kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

**Tabel Daftar Konversi Predikat dan IPK**

| <b>Predikat</b>  | <b>IPK</b>  |
|------------------|-------------|
| Dengan Pujian    | 3,76 – 4,00 |
| Sangat Memuaskan | 3,51 – 3,75 |
| Memuaskan        | 3,00 – 3,50 |

- b. Predikat Lulus Terbaik Dengan Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa program Doktor yang masa studinya tidak lebih dari 3 tahun (6 semester), dan tidak memiliki nilai B-, serta tidak pernah mengulang atau memperbaiki nilai dalam seluruh mata kuliah yang diikuti.



## **BAB VII**

### **KARYA ILMIAH DAN PUBLIKASI**

#### **A. Karya Ilmiah Tesis dan Disertasi**

Karya ilmiah mahasiswa (tesis dan disertasi) wajib melampirkan hasil pengecekan plagiarisme dari situs atau laman pengecekan plagiarisme yang kredibel, yang menyatakan bahwa kemiripan (*similarity*) tidak melampaui 20%.

#### **B. Publikasi Karya Ilmiah**

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2025 yang menegaskan kembali pentingnya publikasi ilmiah untuk lulusan Magister (S2) dan Doktor (S3), maka setiap mahasiswa program Magister dan Doktor di lingkungan Pascasarjana UIN SMH Banten yang akan mengikuti wisuda diwajibkan menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal sebagai berikut:

1. Publikasi Mahasiswa Program Magister
  - a. Mahasiswa Program Magister diwajibkan memiliki publikasi karya ilmiah dengan kriteria:
    - 1) Sebagai penulis pertama, sesuai dengan bidang keilmuan Prodi, dan mencantumkan afiliasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
    - 2) Satu artikel Jurnal Internasional Bereputasi; **atau**
    - 3) Dua artikel Jurnal Nasional Terakreditasi (minimal sinta-3).
  - b. Satu publikasi Program Magister pada jurnal Sinta-3 menjadi syarat ujian tesis. Satu publikasi lainnya pada Jurnal Sinta-3 menjadi syarat pengambilan ijazah dan transkrip nilai.
  - c. Jika Mahasiswa Program Magister menerbitkan artikel pada peringkat Jurnal di atas Sinta-3, maka poin (b) di atas dinyatakan gugur.

2. Publikasi Mahasiswa Program Doktor
  - a. Mahasiswa Program Doktor diwajibkan publikasi karya ilmiah dengan kriteria;
    - 1) Sebagai penulis pertama, sesuai dengan bidang keilmuan Prodi, dan mencantumkan afiliasi kampus UIN SMH Banten.
    - 2) Satu artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus atau WoS); **atau**
    - 3) Dua artikel Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 2). Satu publikasi sebagai syarat ujian tertutup, dan satu lagi sebagai syarat pengambilan ijazah dan transkrip nilai.
  - b. Publikasi karya ilmiah Program Doktor menjadi syarat ujian tertutup.
3. Teknis pelaksanaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **BAB VIII**

### **PROSEDUR ADMINISTRASI DAN PELAYANAN AKADEMIK**

#### **A. Pengambilan Rencana Studi**

1. Mata kuliah setiap semester ditetapkan secara paket oleh Program Pascasarjana.
2. Pada saat memasuki semester baru, setiap mahasiswa harus menentukan program belajarnya untuk semester yang akan berjalan.
3. Mata kuliah yang akan ditempuh harus didaftarkan di bagian akademik dan kemahasiswaan Program Pascasarjana dengan cara mengisi daftar rencana studi ke Sistem Informasi Akademik.
4. Daftar rencana studi tersebut harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik yang telah ditunjuk.

#### **B. Cuti**

##### **1. Masa Cuti**

Masa cuti adalah suatu tenggang waktu tertentu menurut ukuran satuan masa perkuliahan, yang dengan sengaja tidak digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam batas masa studinya, dengan cara tidak mendaftarkan menjadi mahasiswa pada masa tersebut karena suatu keperluan yang diperbolehkan. Ketentuan mengenai pengambilan masa cuti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya telah mengikuti perkuliahan 1 (satu) semester.
- b. Masa cuti yang diambil tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester baik berturut-turut maupun tidak.
- c. Pengajuan masa cuti untuk mahasiswa Magister tidak melebihi semester 5 (lima) dan untuk mahasiswa Doktor tidak melebihi semester 7 (tujuh).
- d. Mahasiswa yang mengambil masa cuti dikenakan biaya cuti

sebesar 10% dari jumlah SPP yang dibayarkan.

- e. Mahasiswa yang mengambil masa cuti tidak berhak mengikuti kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama masa cuti tersebut.

## **2. Syarat dan Prosedur Cuti**

- a. Syarat pengambilan cuti yaitu:
  1. Foto copy kwitansi SPP terakhir
  2. Kwitansi pembayaran cuti
  3. Transkrip nilai semester yang sudah dilalui
  4. Surat persetujuan dari Ketua Program Studi
- b. Prosedur pengambilan cuti yaitu:
  1. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Pascasarjana
  2. Permohonan masa cuti diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur setelah mendapat persetujuan atau diketahui oleh Ketua Program Studi.

## **C. Pembimbing Akademik**

1. Untuk membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat serta kemampuan akademik mahasiswa, maka perlu ditetapkan seorang dosen Pembimbing Akademik. Penetapan Dosen Pembimbing Akademik didasarkan pada surat tugas Direktur.
2. Pembimbing Akademik mengarahkan, memberikan pertimbangan, memantau perkembangan, memberikan rekomendasi tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pimpinan Pascasarjana.
3. Memberikan laporan tertulis kepada Direktur.
4. Masa tugas Pembimbing Akademik berlaku sejak di-SK-kan oleh Direktur Pascasarjana UIN SMH Banten sampai dengan ditetapkannya pembimbing tesis atau promotor disertasi.

## **D. Bimbingan Tesis dan Disertasi**

Mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya (tesis/disertasi) wajib mendapatkan dosen pembimbing. Ketentuan mengenai dosen

pembimbing diatur dalam buku pedoman tersendiri termasuk mengenai masa atau jangka waktu bimbingannya. Secara teknis penunjukan sebagai dosen pembimbing tesis dan disertasi dilakukan oleh Direktur Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi.

Secara khusus, ketentuan dosen pembimbing sebagai berikut:

### **1. Pembimbing Disertasi**

- a. Pembimbing utama/Promotor adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing.
- b. Pembimbing pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- c. Pembimbing dapat berasal dari luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- d. Penunjukan pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.

### **2. Pembimbing Tesis**

- a. Pembimbing utama tesis adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing.
- b. Pembimbing pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- c. Pembimbing dapat berasal dari luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- d. Penunjukan pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.

### **3. Pergantian Pembimbing Tesis dan Disertasi**

Pergantian pembimbing tesis dan disertasi dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Ada perubahan tema/topik proposal tesis/disertasi yang di luar atau jauh dari keahlian pembimbing.
- b. Pembimbing berada di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari

- 6 bulan yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik.
- c. Pembimbing sakit yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik.
  - d. Pembimbing tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga merugikan mahasiswa yang dibimbing.
  - e. Ada permintaan penggantian dari pembimbing sendiri.
  - f. Ada permohonan penggantian dari mahasiswa dan mendapatkan persetujuan dari Ketua Prodi, dan Surat Tugas yang baru ditetapkan oleh Direktur PPs UIN SMH Banten.

## **E. Penentuan Penguji**

### **1. Penguji Tesis**

- a. Penguji utama tesis adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing.
- b. Penguji pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- c. Penguji dapat berasal dari luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- d. Penentuan penguji ditetapkan melalui Surat Tugas Direktur Pascasarjana.

### **2. Penguji Disertasi**

- a. Penguji utama disertasi adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang diuji.
- b. Penguji pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- c. Penguji dapat berasal dari luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- d. Penentuan penguji ditetapkan melalui Surat Tugas Direktur Pascasarjana.

## F. Yudisium

Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik pada program studi sehingga berhak menyandang gelar Magister atau Doktor sesuai nomenklatur nama gelar pada program studinya. Yudisium dilakukan berdasarkan hasil kelulusan sidang akhir yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

## G. Pemberian Gelar

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam sidang ujian tesis Magister atau disertasi Doktor dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak memperoleh ijazah dan menyandang gelar sebagai berikut:

### Daftar Program Studi dan Gelar Akademis

| No | Program Studi               | Gelar Ijazah                                                        |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pendidikan Agama Islam      | M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Pendidikan Agama Islam)     |
| 2  | Hukum Keluarga Islam        | M.H. (Magister Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam)             |
| 3  | Ekonomi Syariah             | M.E. (Magister Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah)                |
| 4  | Manajemen Pendidikan Islam  | M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam) |
| 5  | Pendidikan Bahasa Arab      | M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab)     |
| 6  | Studi Islam Interdisipliner | M.A. (Magister Agama)                                               |
| 7  | Tadris Bahasa Inggris       | M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris)  |
| 8  | Pendidikan Agama Islam      | Dr. (Doktor)                                                        |

| No | Program Studi              | Gelar Ijazah |
|----|----------------------------|--------------|
| 9  | Manajemen Pendidikan Islam | Dr. (Doktor) |
| 10 | Hukum Keluarga Islam       | Dr. (Doktor) |

## H. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Mahasiswa yang menyelesaikan semua proses perkuliahan serta telah dinyatakan lulus oleh tim ujian tesis Magister atau disertasi Doktor berhak mendapatkan ijazah yang ditandatangani oleh Direktur dan Rektor serta transkrip akademik dan SKPI yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Direktur sebagai bukti pernah mengikuti semua proses perkuliahan. Transkrip nilai dapat diambil apabila mahasiswa telah mengikuti wisuda.

Dalam proses pengurusan dan pengambilan ijazah mahasiswa harus melengkapi:

1. Pas foto warna (dengan *background* merah) ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Foto copy ijazah S1/S2 sebanyak 2 (dua) lembar
3. Bukti penyerahan buku tesis atau buku disertasi dalam bentuk *hard copy* and *soft copy*.
4. Bukti bebas pustaka dari perpustakaan universitas dan bebas perpustakaan dari Program Pascasarjana UIN SMH Banten.

### I. Alpa Studi

Mahasiswa alpa studi adalah mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dan tidak pula menggunakan masa cuti sebelum habis masa studinya, atau mahasiswa yang sudah habis masa cutinya tetapi tidak mendaftar ulang sebelum habis masa studinya; mahasiswa putus studi yang disebabkan IPKnya tidak memenuhi persyaratan (2,74) sebanyak 2 (dua) semester berturut-turut, diberhentikan untuk seterusnya pada program studi yang bersangkutan.

## **J. Skorsing**

Mahasiswa yang diskorsing adalah mahasiswa yang terkena sanksi dan pencabutan sementara haknya dalam mengikuti kegiatan akademik. Mahasiswa tersebut diterima kembali pada program yang sama tanpa mengurangi masa studi baginya selama masa skorsing, dan harus mendaftar ulang pada awal semester dengan ketentuan yang berlaku setelah masa skorsingnya habis.

Mahasiswa yang terkena sanksi tersebut, bila tidak mendaftar setelah habis masa skorsingnya dinyatakan kehilangan hak/statusnya sebagai mahasiswa PPs UIN SMH Banten; mahasiswa yang dikeluarkan dicabut haknya sebagai mahasiswa PPs, dan diberhentikan untuk seterusnya dari Pascasarjana UIN SMH Banten karena alasan yang tidak dapat dimaafkan. Ketentuan mengenai skorsing diatur dalam Kode Etik Mahasiswa.



# **BAB IX**

## **TATA TERTIB MAHASISWA**

### **A. Etika Akademik**

Etika Akademik merupakan seperangkat kaidah atau penerapan nilai-nilai dan norma baik-buruk, dan benar-salah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penanaman etika akademik akan mengantarkan lulusan yang memiliki kapasitas ilmu, berkarakter, berakhlak, dan cendekiawan.

#### **1. Pelanggaran Etika Akademik**

Beberapa aktivitas yang tergolong pada pelanggaran etika akademik adalah:

- a. Menyontek, yaitu menggunakan cara yang tidak jujur selama ujian berlangsung; misalnya membuka catatan, buku atau media informasi lainnya tanpa ada perintah yang sah, dan bekerjasama dengan peserta lainnya.
- b. Menjadi joki ujian, yaitu menggantikan kedudukan orang lain untuk melaksanakan atau menyelesaikan soal-soal ujian baik atas permintaan orang lain atau kehendaknya sendiri.
- c. Meminta atau menyuruh orang lain untuk menjadi joki, baik kegiatan di kampus atau di luar kampus.
- d. Membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dengan maksud untuk mempengaruhi hasil penilaian kegiatan akademik.
- e. Melakukan tindakan mengubah, mengganti, memalsukan isi atau informasi yang ada dalam presensi kegiatan pembelajaran, kartu tanda mahasiswa (KTM), bukti pembayaran kegiatan akademik, bukti bebas perpustakaan dan keuangan lainnya, laporan hasil studi, tugas akhir, transkrip nilai, dan ijazah.
- f. Melakukan tindakan plagiasi:
  - 1) Mempublikasikan karya: laporan, tugas paper, artikel, tesis/disertasi yang dibuat dengan cara memesan atau membeli dari orang lain;

- 2) Mengakui atau menggunakan karya: laporan, tugas paper, artikel, tesis/disertasi yang lebih dulu ditulis atau dipublikasikan sebagai buah karyanya;
- 3) Menggunakan, mempublikasikan, atau menampilkan gagasan atau ide orang lain dalam bentuk data, teks, audio, video atau bentuk lainnya tanpa merujuk atau mendapat persetujuan dari pemiliknya;
- 4) Menggunakan gagasan orang lain ke dalam bahasa sendiri tanpa rujukan memadai terhadap sumber atau mengaburkan sumber;
- 5) Mengumpulkan tugas, paper, artikel, atau laporan akademik seperti laporan praktikum, studi lapangan, magang yang sama atau mirip dengan karya orang lain yang pernah dikumpulkan sebelumnya.

## **2. Penggunaan AI dalam Penulisan Karya Akademik**

- a. PPs UIN SMH Banten memberlakukan aturan yang ketat terkait penggunaan AI (*artificial intelligence*) dalam penulisan karya akademik.
- b. PPs UIN SMH Banten membatasi penggunaan AI hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti pemikiran dan penulisan.
- c. Penggunaan AI dalam penulisan karya akademik diijinkan antara lain untuk memeriksa tata bahasa, penerjemahan parsial, dan pelacakan literatur.
- d. Penggunaan AI secara penuh dalam penulisan karya akademik dianggap melanggar etika akademik dan dapat dikenakan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

## **3. Sanksi Pelanggaran Etika Akademik**

Pelanggaran terhadap norma dan aturan akademik yang telah ditetapkan memiliki konsekuensi pemberian sanksi. Hal ini dilakukan agar sanksi yang berupa tindakan atau pembinaan dapat membangun atau memaksa mahasiswa taat dengan aturan yang berlaku.

Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa:

- a. Peringatan baik secara langsung/lisan maupun tulisan oleh dosen atau pegawai yang mendapat kewenangan secara tertulis oleh pimpinan;
- b. Pengurangan nilai hasil pembelajaran dari mata kuliah yang ditempuh serendah-rendahnya E oleh dosen pengampu mata kuliah;
- c. Pembatalan nilai yang terlanjur diperoleh/diberikan dapat dilakukan oleh pimpinan setelah mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran etika akademik;
- d. Memutus beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya;
- e. Pemberian skorsing selama 1 (satu) semester sampai dengan 1 (satu) tahun;
- f. Mengembalikan mahasiswa yang bersangkutan kepada orang tuanya (*droup out*).

#### **4. Penegakan Sanksi Etika Akademik**

Pemberian sanksi dilakukan oleh pimpinan universitas atau Pascasarjana setelah melalui proses yang telah ditentukan dan ternyata yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika akademik. Besarnya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan dan diatur dalam kode etik tersendiri.

### **B. Tata Tertib**

Setiap civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wajib memperhatikan dan melaksanakan tata tertib dalam kegiatan kehidupan kampus dan pelayanan akademik sebagai berikut:

#### **1. Ruang Administrasi/Kantor**

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal, tidak memakai celana yang bolong-bolong, dan tidak memakai busana atau celana ketat (bagi mahasiswi).
- b. Membawa KTM yang berlaku.

- c. Tidak merokok, makan, dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.
- d. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

## 2. Ruang Perkuliahan

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal, tidak memakai celana bolong-bolong, tidak memakai busana atau celana ketat (bagi mahasiswi).
- b. Tidak merokok, makan, dan minum.
- c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan *handphone* dan sejenisnya).
- d. Tidak membuat kegaduhan.
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dan sebagainya).
- f. Namanya tercatat dalam presensi/absensi yang sudah resmi.
- g. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

## 3. Ruang Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 10 (sepuluh) menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
- b. Dilarang membawa tas, buku, *gadget*, *handphone*, dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *opened book*.
- c. Diharuskan membawa kartu ujian atau kartu identitas seperti KRS dan KTM yang masih berlaku.
- d. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada ijin dari pengawas.
- e. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
- f. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (*cheating*).

- g. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh lembaga.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

- 1) Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran poin a dan b.
- 2) Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran poin b dan c.
- 3) Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran poin c.
- 4) Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran poin e dan f.
- 5) Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam sub-Sanksi Akademik.

#### **4. Ujian Akhir Studi**

Selama mengikuti ujian akhir studi dan yudisium, mahasiswa diwajibkan:

- a. Mengenakan pakaian resmi yang telah ditentukan lembaga (seperti jas almamater atau lainnya).
- b. Mematuhi seluruh tata tertib sebagaimana aturan diatas.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir studi dan yudisium.

### **C. Sanksi Akademik dan Non Akademik**

#### **1. Sanksi Akademik**

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akan diberikan status dicutikan oleh lembaga dan mahasiswa yang bersangkutan diberikan surat tembusan.
- b. Mahasiswa yang karena keterlambatannya sebagaimana dijelaskan dalam poin (a) di atas, kemudian pada semester berikutnya tidak melakukan registrasi dan tidak mengajukan pengaktifan kembali pada rentang masa studi/masa tempuh

kurikulum, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

- c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau pembatalan nilai yang diperoleh dari dosen yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa yang telah menempuh ujian tesis atau disertasi dan dinyatakan lulus diwajibkan memperbaiki tesis/disertasinya.
- e. Mahasiswa yang telah menempuh ujian tesis/disertasi dan dinyatakan tidak lulus, diwajibkan untuk memperbaiki tesis/disertasinya dan diuji kembali serta wajib membayar biaya sidang sesuai ketentuan.
- f. Mahasiswa yang mendaftar sidang tesis/disertasi tanpa ada persetujuan dari dosen pembimbing, maka ujiannya harus ditangguhkan.
- g. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi dalam penyusunan karya ilmiah (tugas akhir) dapat dicabut gelarnya.
- h. Mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan nilai dan/atau tanda tangan pada dokumen resmi dikenakan sanksi pembatalan nilai dan sanksi akademik lainnya sesuai ketentuan.
- i. Mahasiswa yang mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) tidak mencapai 2,00 secara berturut-turut dalam 2 (dua) semester, dan/atau belum menyelesaikan 50% dari SKS yang ditawarkan, maka dapat dikenakan sanksi tidak dapat melanjutkan pendidikan (*drop out*) pada jurusan/program studi tersebut.
- j. Mahasiswa yang terkena sanksi berupa pemutusan studi diberikan hak untuk membela diri/mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Direktorat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SK pemberhentian tersebut dengan menyampaikan alasan-alasan yang bersifat akademik dan melampirkan data pendukung akademik.
- k. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dalam skorsing kuliah diwajibkan untuk tetap membayar uang kuliah sebagaimana

mahasiswa aktif lainnya, namun tidak berhak mendapatkan layanan akademik selama skorsing.

## **2. Sanksi Non Akademik**

Mahasiswa yang melanggar ketentuan non akademik berupa pelanggaran hukum dan amoral dapat dikenakan sanksi:

- a. Teguran; teguran baik lisan maupun tulisan dilakukan oleh Direktur.
- b. Peringatan keras; peringatan keras dilakukan oleh Direktur.
- c. Skorsing dalam jangka waktu tertentu; skorsing dilakukan oleh oleh Rektor atas usulan Direktur.
- d. Dikeluarkan dari PPs UIN SMH Banten; Pengeluaran/pemecatan dilakukan oleh Rektor atas usulan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.



# BAB X

## BERBAGAI CONTOH FORMULIR

### A. Formulir Nilai Mata Kuliah

#### NILAI MATA KULIAH SEMESTER GANJIL/GENAP TAHUN AKADEMIK ...../.....

Program Studi : .....

Mata Kuliah : .....

Kode Mata Kuliah: .....

Semester/Kelas : ...../.....

Dosen/Ass. Dosen : .....

| No | NIM | Nama<br>Maha<br>siswa | NILAI                    |                  |     |     |               | NILAI AKHIR |       |
|----|-----|-----------------------|--------------------------|------------------|-----|-----|---------------|-------------|-------|
|    |     |                       | Tugas<br>Terstr<br>uktur | Tugas<br>Mandiri | UTS | UAS | Kehadi<br>ran | Angka       | Huruf |
|    |     |                       |                          |                  |     |     |               |             |       |
|    |     |                       |                          |                  |     |     |               |             |       |
|    |     |                       |                          |                  |     |     |               |             |       |
|    |     |                       |                          |                  |     |     |               |             |       |
|    |     |                       |                          |                  |     |     |               |             |       |
|    |     |                       |                          |                  |     |     |               |             |       |

Serang,.....20..

Dosen/Ass. Dosen

.....

## B. Formulir Permohonan Pembimbing Tesis

### PERMOHONAN PEMBIMBING TESIS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN SMH Banten

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa : .....

Nomor Induk Mahasiswa : .....

Program Studi/Semester : .....

Judul : .....

.....  
.....  
.....  
.....

Dengan ini mengajukan permohonan nama calon Pembimbing Tesis sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, .....

Pemohon,

\_\_\_\_\_

## C. Formulir Permohonan Calon Promotor dan Co-Promotor

### PERMOHONAN CALON PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN SMH Banten

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa : .....

Nomor Induk Mahasiswa : .....

Program Studi/Semester : .....

Judul : .....

.....

.....

.....

Dengan ini mengajukan permohonan nama calon Promotor dan Co-Promotor sebagai berikut:

Nama Calon Promotor

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

Nama Co-Promotor

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, .....

Pemohon,

\_\_\_\_\_

## D. Formulir Penilaian Ujian Proposal

### PENILAIAN UJIAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Pokok Mahasiswa : .....  
Program Studi : .....  
Hari/Tanggal Ujian : .....

#### Hasil Penilaian

| Aspek yang dinilai                             | Bobot | Nilai | Nilai Huruf |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 1. Relevansi Judul/Topik dengan Program Studi  | 20    |       |             |
| 2. Kesesuaian Rumusan Masalah/Fokus Penelitian | 20    |       |             |
| 3. Kesesuaian Teori                            | 20    |       |             |
| 4. Kesesuaian Metodologi Penelitian            | 20    |       |             |
| 5. Bahasa dan Tulisan                          | 10    |       |             |
| 6. Penguasaan Materi dan Argumentasi           | 10    |       |             |
| Jumlah                                         | 100   |       |             |

Keterangan:

Nilai < 70 = TIDAK LULUS (MENGULANG)

Nilai > 70 = LULUS (LANJUTKAN)

## E. Formulir Penilaian Ujian Tesis / Disertasi (Pembimbing)

### PENILAIAN UJIAN TESIS / DISERTASI (PEMBIMBING)

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Pokok Mahasiswa : .....  
Program Studi : .....  
Hari/Tanggal Ujian : .....

#### Hasil Penilaian

| Aspek yang dinilai       | Bobot | Nilai (Angka) | Nilai (Huruf) |
|--------------------------|-------|---------------|---------------|
| Naskah Tesis/Disertasi   |       |               |               |
| 1. Bahasa dan Penulisan  | 10    |               |               |
| 2. Landasan Teori        | 20    |               |               |
| 3. Kedalaman Materi      | 20    |               |               |
| 4. Metodologi Penelitian | 30    |               |               |
| 5. Temuan/Analisis Data  | 20    |               |               |
| Jumlah                   | 100   |               |               |

Serang, .....  
Dosen Pembimbing,

.....

## F. Formulir Penilaian Ujian Tesis / Disertasi (Penguji)

### PENILAIAN UJIAN TESIS / DISERTASI (PENGUJI)

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Pokok Mahasiswa : .....  
Program Studi : .....  
Hari/tanggal ujian : .....

#### Hasil Penilaian

| No.    | Aspek yang dinilai                     | Bobot | Nilai | Nilai Huruf |
|--------|----------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 1.     | Naskah Tesis dan Disertasi             |       |       |             |
|        | 1. Bahasa dan Penulisan                | 10    |       |             |
|        | 2. Landasan Teori dan Kedalaman Materi | 15    |       |             |
|        | 3. Metodologi Penelitian               | 20    |       |             |
|        | 4. Temuan/Analisis Data                | 15    |       |             |
| 5.     | Ujian Sidang                           |       |       |             |
|        | 1. Penguasaan Materi                   | 20    |       |             |
|        | 2. Penguasaan Metodologi               | 10    |       |             |
|        | 3. Kemampuan Berargumentasi            | 10    |       |             |
| Jumlah |                                        | 100   |       |             |

Serang, .....

Dosen Penguji,

.....

## G. Formulir Rekapitulasi Nilai Ujian Tesis / Disertasi

### REKAPITULASI NILAI SIDANG UJIAN TESIS / DISERTASI

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Induk Mahasiswa : .....  
Program Studi : .....  
Hari/tanggal ujian : .....  
Pembimbing Utama : .....(X1)  
Pembimbing II : .....(X2)  
Penguji Utama : ..... (X3)  
Penguji II : .....(X4)

Nilai:  $\frac{X1 + X2 + X3 + X4}{4} = \frac{... + ... + ... + ...}{4} = \frac{...}{4} = ... (..)$

Serang, .....  
Ketua Sidang,

\_\_\_\_\_

Table Daftar Konversi Nilai

| Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Bobot | Keterangan  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 95-100      | A           | 4.00        | Lulus       |
| 90-94       | A-          | 3.75        | Lulus       |
| 85-89       | B+          | 3.50        | Lulus       |
| 80-84       | B           | 3.25        | Lulus       |
| 75-79       | B-          | 3.00        | Lulus       |
| <74,9       | C           | 2.75        | Tidak Lulus |

## H. Formulir Berita Acara dan Keputusan Sidang Tesis/ Disertasi

### BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN SIDANG TESIS / DISERTASI

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Induk Mahasiswa : .....  
Program Studi : .....  
Tahun Akademik : .....  
Ujian yang Telah ditempuh : Ujian Mata kuliah, Ujian Praktikum, Ujian Komprehensif,  
Ujian Tesis/Disertasi (lihat Lampiran)

### KEPUTUSAN SIDANG TESIS / DISERTASI

Setelah melihat, memperhatikan dan mempertimbangkan hasil-hasil ujian, maka dengan ini Dewan Penguji Tesis/Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, memutuskan bahwa saudara dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS\*** dari Ujian Tesis/Disertasi dengan Judul : ..... dengan Nilai (....)

Kepada Saudara diberikan waktu untuk melakukan Perbaikan Tesis/Disertasi selama .....hari. Dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan belum melakukan perbaikan, maka kelulusan Sidang dapat ditangguhkan dan harus mengikuti sidang ulang. Serang, .....

### DEWAN PENGUJI

Ketua

Sekretaris

\_\_\_\_\_  
Anggota  
\_\_\_\_\_

## I. Formulir Berita Acara dan Keputusan Sidang Yudisium

### BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN SIDANG YUDISIUM

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Induk Mahasiswa : .....  
Program Studi : .....  
Tahun Akademik : .....  
Ujian yang Telah ditempuh : Ujian Mata kuliah, Ujian Praktikum, Ujian  
Komprehensif, Ujian Tesis/Disertasi (lihat Lampiran)

### KEPUTUSAN SIDANG YUDISIUM

Setelah melihat, memperhatikan dan mempertimbangkan hasil-hasil ujian, maka dengan ini Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, memutuskan bahwa saudara dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS\*** dari Ujian-ujian Program Strata Dua (S.2)/ Strata Tiga (S.3) dalam Ilmu .....dengan Yudisium:\*

### **DENGAN PUJIAN SANGAT MEMUASKAN MEMUASKAN**

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) .....(..... ) dan saudara berhak memakai gelar Magister/Doktor.....(S....). Secara resmi Ijazah akan diserahkan pada waktu pelaksanaan Wisuda Sarjana.

Keterangan:

Serang, .....

Tabel Daftar Konversi Predikat dan IPK

| Predikat         | IPK         |
|------------------|-------------|
| Dengan Pujian    | 3,76 – 4,00 |
| Sangat Memuaskan | 3,51 – 3,75 |
| Memuaskan        | 3,00 – 3,50 |

Ketua Sidang,

.....

## J. Formulir Pengajuan Pindah ke Universitas Lain

### PENGAJUAN PINDAH KE UNIVERSITAS LAIN

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN SMH Banten

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Induk Mahasiswa : .....  
Program Studi/Semester : .....  
Alamat Asal : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pindah kuliah ke Universitas.....  
dengan alasan ..... Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal  
sebagai berikut:

1. Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh (IP)
2. Kwitansi Bukti Pembayaran SPP
3. Surat Keterangan Bebas Keuangan
4. Surat keterangan Bebas Perpustakaan
5. Surat keterangan Lolos Butuh dari Universitas yang dituju

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Pemohon,

\_\_\_\_\_  
*Tembusan:*

\_\_\_\_\_  
*Yth. Rektor UIN SMH Banten*

## K. Formulir Pengajuan Cuti Kuliah

### PENGAJUAN CUTI KULIAH

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN SMH Banten

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Induk Mahasiswa : .....  
Program Studi/Semester : .....  
Alamat Asal : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti kuliah pada semester ..... Tahun Akademik .../..... dengan alasan..... Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti Pembayaran semester sebelum cuti.
2. Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh.
3. Bukti Pembayaran Administrasi Cuti Kuliah

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Pemohon,

\_\_\_\_\_  
*Tembusan:*

*Yth. Rektor UIN SMH Banten*

## L. Formulir Pengajuan Pengaktifan Kuliah

### PENGAJUAN PENGAKTIFAN KULIAH

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana .....  
UIN SMH Banten

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Induk Mahasiswa : .....  
Program Studi : .....  
Alamat Asal : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Pengaktifan kembali setelah cuti kuliah pada semester ..... Tahun Akademik .../..... Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti Pembayaran semester sebelum cuti.
2. Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh.
3. Bukti Pembayaran Administrasi Cuti Kuliah

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Serang, .....

Mengetahui,  
DPA/Ketua Program Studi

Pemohon,

\_\_\_\_\_  
Tembusan:  
Yth. Rektor UIN SMH Banten

## M. Formulir Pengajuan Transkrip Akademik

### PENGAJUAN TRANSKRIP AKADEMIK

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana .....  
UIN SMH Banten

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Pokok Mahasiswa : .....  
Program Studi : .....  
Judul Tesis/Disertasi : .....  
Lulus Tahun Akademik : ...../.....

Dengan ini mengajukan permohonan Transkrip Akademik Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Bebas Pustaka;
  2. Bukti Perbaikan Tesis/Disertasi;
  3. Surat Keterangan Bebas Keuangan;
- Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Serang, .....

Pemohon,

\_\_\_\_\_

## N. Formulir Pengajuan Surat Keterangan Lulus

### PENGAJUAN SURAT KETERANGAN LULUS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana .....  
UIN SMH Banten

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Pokok Mahasiswa : .....  
Program Studi : .....  
Judul Tesis/Disertasi : .....  
Lulus Tahun Akademik : ...../.....

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Keterangan Lulus. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Bebas Pustaka;
2. Bukti Penyerahan Tesis/Disertasi dari bagian Akademik;
3. Surat Keterangan Bebas Keuangan;

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, .....

Pemohon,

\_\_\_\_\_

## O. Formulir Pengajuan Perpanjangan Masa Studi

### PENGAJUAN PERPANJANGAN MASA STUDI

Kepada Yth.  
Rektor UIN SMH Banten

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa : .....  
Nomor Pokok Mahasiswa : .....  
Program Studi : .....  
Alamat Asal : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Masa kuliah pada semester .....  
Tahun Akademik .../..... Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai  
berikut:

1. Surat Rekomendasi dari Fakultas
2. Bukti Fisik Dokumen Tugas Akhir (Dokumen Tesis/Disertasi)
3. Bukti Pembayaran SPP

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, .....

Mengetahui,  
DPA/Ketua Program Studi

Pemohon,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## P. Formulir Pengajuan Perubahan KRS

### PENGAJUAN PERUBAHAN KRS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana .....  
UIN SMH Banten

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa : .....

Nomor Pokok Mahasiswa : .....

Program Studi : .....

Judul Tesis/disertasi : .....

Lulus Tahun Akademik : ...../.....

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan KRS. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh;
2. Bukti KRS sebelum Pengajuan Perubahan

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Serang, .....

Mengetahui,

DPA/Ketua Program Studi

Pemohon,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tembusan:

Kepala Pustekipad UIN SMH Banten